



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> email: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR **2718**/UN16.R/KPT/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN KONVERSI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM* (ECTS)

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) terhadap *The European Ccredit Transfer dan Accumulation System* (ECTS) untuk pemenuhan akreditasi internasional dan/atau memfasilitasi mobilitas internasional mahasiswa, diperlukan panduan yang jelas dan terstruktur; dan
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANDUAN KONVERSI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) KE *THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION* (ECTS)
- KESATU : Panduan Konversi Sistem Kredit Semester (SKS) ke *The European Credit Transfer and Accumulation* (ECTS) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panduan ini berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Andalas.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 1 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI

NIP. 197205021996021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2718 /UN16.R/KPT/I/2025
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN PANDUAN KONVERSI
SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) KE
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND
ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
2. *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) adalah Sistem Transfer Kredit dari *European Commission/European Higher Education Area* (EHEA) yang berfungsi sebagai alat untuk membuat studi dan mata kuliah lebih transparan. ECTS juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan membuat proses pembelajaran, pengajaran, dan penilaian menjadi transparan dan terukur. ECTS merupakan sistem yang berpusat pada pelajar (*learner-centred system*) untuk akumulasi dan transfer kredit, berdasarkan prinsip transparansi proses belajar, mengajar, dan penilaian.
3. Beban Belajar (*Workload*) adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam suatu mata kuliah. Dalam konteks ECTS, ini adalah estimasi waktu yang biasanya dibutuhkan individu untuk menyelesaikan semua aktivitas pembelajaran seperti kuliah, seminar, proyek, praktik kerja, dan studi individual yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
4. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*) adalah kemampuan mahasiswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama suatu mata kuliah. Ini adalah pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan individu setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran.

Pasal 2

Tujuan Konversi SKS ke ECTS

Konversi SKS ke ECTS bertujuan untuk:

1. Memenuhi persyaratan Akreditasi Internasional bagi program studi.
2. Memfasilitasi mobilitas internasional mahasiswa, baik yang akan menempuh studi Pendidikan tinggi di Eropa maupun sebaliknya, dengan mempermudah pengakuan kualifikasi dan periode studi.
3. Meningkatkan transparansi dan perbandingan program studi antara sistem Pendidikan di Indonesia dan Eropa.

4. Mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program studi dengan mengintegrasikan berbagai jenis pembelajaran dalam perspektif pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Pasal 3

Struktur Sistem Kredit

1. Sistem Kredit Semester (SKS) di Indonesia.

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beban belajar 1 (satu) SKS ditetapkan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu. Rincian beban belajar 1 (satu) SKS bervariasi tergantung bentuk pembelajaran. Untuk kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 50 menit kegiatan proses belajar per minggu per semester; 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester; dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Untuk seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 100 menit kegiatan proses belajar per minggu per semester; dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, ditetapkan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Total SKS untuk program sarjana di Indonesia umumnya berkisar antara 144 hingga 146 SKS tergantung universitas, atau hingga 160 SKS.

2. *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*

60 ECTS kredit dialokasikan untuk beban belajar satu tahun akademik penuh waktu atau yang setara. Beban belajar mahasiswa untuk satu tahun akademik penuh waktu berkisar antara 1.500 hingga 1.800 jam. Oleh karena itu, satu (1) ECTS setara dengan rata-rata antara 25 hingga 30 jam belajar, meskipun jumlah pastinya dapat bervariasi antar negara Eropa. Untuk program gelar, ECTS umumnya dialokasikan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi siklus pendek (*Short Cycle*) biasanya mencakup 90-120 ECTS.
- b. Gelar sarjana (*First Cycle* atau *Bachelor's Degree*) biasanya mencakup 180 atau 240 ECTS.
- c. Gelar magister (*Second Cycle* atau *Master's Degree*) biasanya mencakup 90 atau 120 ECTS.
- d. Penggunaan ECTS pada tingkat doktoral (*Third Cycle*) bervariasi.

Pasal 4

Mekanisme Konversi SKS ke ECTS

1. Prinsip dasar konversi

Konversi SKS ke ECTS perlu dilakukan dengan mengubah SKS menjadi estimasi jam belajar terlebih dahulu, sebelum dikonversi ke dalam satuan ECTS.

2. Perhitungan jam belajar SKS

Dengan asumsi 1 semester memiliki durasi 16 minggu efektif. 1 SKS = 170 menit/minggu/semester. Maka total jam belajar untuk 1 SKS selama satu semester adalah $(170 \text{ menit/minggu}) \times (16 \text{ minggu/semester}) = 2.720 \text{ menit/semester}$. $2.720 \text{ menit/semester} \div 60 \text{ menit/jam} = 45,33 \text{ jam/semester}$.

3. Rumus konversi 1 SKS ke ECTS

Berdasarkan 1 nilai ECTS = 25-30 jam belajar. Jika $1 \text{ ECTS} = 30 \text{ jam} \div 45,33 \text{ jam/30 jam/ECTS} = 1,51 \text{ ECTS}$. Jika $1 \text{ ECTS} = 25 \text{ jam} \div 45,33 \text{ jam/30 jam/ECTS} = 1,81 \text{ ECTS}$. Oleh karena itu, secara umum, 1 SKS setara dengan 1,5 hingga 1,8 ECTS. Beberapa referensi juga menunjukkan rentang 1 SKS $\approx 1,59 - 1,7 \text{ ECTS}$ atau $1 \text{ SKS} = 1,5 \text{ ECTS}$.

4. Estimasi total konversi untuk Program Sarjana
Untuk Program Sarjana di Indonesia yang umumnya memerlukan 144 SKS, estimasi konversinya adalah sekitar 200 ECTS.
5. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konversi Program studi perlu mempertimbangkan:
 - a. Durasi riil jumlah minggu proses pembelajaran yang mungkin berbeda dari standar 16 minggu.
 - b. Kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat dikonversi ke dalam SKS.

Pasal 5

Proses dan Otoritas Konversi

1. Meskipun terdapat kalkulator ECTS daring, hanya pemerintah atau universitas di Eropa yang dapat mengeluarkan hasil konversi formal.
2. Mahasiswa dianjurkan untuk berkonsultasi dengan universitas tujuan di Eropa sebelum mengajukan aplikasi studi.
3. Proses konversi dapat memakan waktu yang signifikan, dengan beberapa negara membutuhkan waktu hingga 2 bulan untuk menerima hasil konversi. Mahasiswa disarankan untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk proses ini.

Pasal 6

Dokumen Pendukung ECTS

Penggunaan ECTS difasilitasi dan kualitasnya ditingkatkan oleh dokumen pendukung berikut:

1. Katalog Mata Kuliah (*Course Catalogue*): Berisi informasi rinci, mudah digunakan, dan terbaru tentang lingkungan pembelajaran institusi, termasuk kualifikasi yang ditawarkan, prosedur belajar, mengajar, dan penilaian, serta komponen pendidikan individu.
2. Perjanjian Pembelajaran (*Learning Agreement*): Merupakan komitmen resmi dan mengikat antara mahasiswa, institusi pengirim, dan institusi/organisasi penerima mengenai semua aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan selama periode mobilitas.
3. Transkrip Akademik (*Transcript of Records*): Menyediakan catatan terbaru tentang kemajuan studi mahasiswa, termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah kredit ECTS yang diperoleh, dan nilai yang diberikan.
4. Sertifikat Penempatan Kerja (*Work Placement Certificate*): Dikeluarkan oleh organisasi/perusahaan penerima setelah mahasiswa menyelesaikan penempatan kerja, bertujuan untuk memberikan transparansi dan menonjolkan nilai dari pengalaman penempatan kerja mahasiswa.

Pasal 7

Ketentuan Penutup Panduan

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses konversi SKS ke ECTS, guna mendukung kelancaran mobilitas internasional mahasiswa dan pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi.



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

EFA YONNEDI

NIP. 197205021996021001